



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Kadek Dwi Partawan, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 Januari 1987, Agama Hindu, Nomor Induk Kependudukan: 5105042201870001, Pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Kadek Ayu Yuliarminingsih, Perempuan, lahir di Br. Mergan, tanggal 27 Juli 1985, Agama Hindu, Nomor Induk Kependudukan: 5105036707850002, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 20 November 2020 dengan register Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Klungkung pada tanggal 05 Oktober 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 5105-KW-23092013-0020, Tanggal 23 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang Ke 1 (satu) / kesatu telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003, Tanggal 10 April 2017 atas nama Gede Randy Parta Widnyana;

- Bahwa ketika anak Para Pemohon berusia 4 tahun anak Para pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut ke Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lainnya;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari jumat, tanggal 6 Desember 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya kepada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa anak Para Pemohon tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat Nama Baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu Gede Randy Yudiantara, yang artinya seseorang dengan tatapan penuh cinta;
- Bahwa setelah mendapat nama baru tersebut Para Pemohon membuat Upacara pada tanggal 21 Desember 2019 untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut dan telah dilakukan Upacara tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan mau menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapat jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Para pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama GEDE RANDY PARTA WIDNYANA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Permohonan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-14122015-0003,

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 Desember 2015, dari semula yang tertulis GEDE RANDY PARTA WIDNYANA dirubah menjadi GEDE RANDY YUDIANTARA;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak PENETAPAN ini diterima oleh Para Pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak para pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Nomor : 5105-LU-14122015-0003, Tanggal 10 April 2017 atas nama GEDE RANDY PARTA WIDNYANA dirubah menjadi GEDE RANDY YUDIANTARA;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya sebagai berikut:

- Pada Identitas Pemohon I, dari semula tertulis **Kadek Dwi Partawan** diubah menjadi **I Kadek Dwi Partawan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 5105042201870001 atas nama I Kadek Dwi Partawan, setelah diperiksa diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: 5105036707850002 atas nama Kadek Ayu Yuliarminingsih, setelah diperiksa diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-23092013-0020, tertanggal 23 September 2013, antara I Kadek Dwi Partawan dengan Kadek Ayu Yuliarminingsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, setelah diperiksa diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003, tertanggal 14 Desember 2015 atas nama Gede Randi Parta Widnyana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, setelah diperiksa diberi tanda **P-4**;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105042506140001 tertanggal 20 April 2017, atas nama Kepala Keluarga I Kadek Dwi Partawan, setelah diperiksa diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P5) telah dilegalisasi dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. I Wayan Suparta, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali, di Klungkung pada tanggal 2 September 2013, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Keniten, dengan jenis perkawinan biasa dan I Kadek Dwi Partawan berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Gede Randi Parta Widnyana, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 5 Desember 2015 dan Anak kedua bernama Made Aditia Parta Widiarsa, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 10 April 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya tersebut yang bernama Gede Randi Parta Widnyana, lahir di Klungkung tanggal 5 Desember 2015;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Gede Randy Parta Widnyana diubah menjadi tertulis dan terbaca Gede Randy Yudiantara;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan pada saat anak para pemohon berumur 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anak Para pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, yang mana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter, dan menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja tanpa ada gangguan medis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada "orang pintar"/paranormal, yang ternyata menurut "orang pintar"/paranormal bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut, yaitu Gede Randy Yudiantara, yang memiliki arti seseorang dengan penuh kreatifitas untuk mencapai tujuan hidup;
- Bahwa setelah mendapat nama baru tersebut Para Pemohon membuat Upacara keagamaan pada tanggal 21 Desember 2019 untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut, anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan patuh kepada orang tua;
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan diubahnya nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ni Made Sukenasih, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali, di Klungkung pada tanggal 2 September 2013, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Keniten, dengan jenis perkawinan biasa dan I Kadek Dwi Partawan berkedudukan sebagai Purusa;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya tersebut para pemohon memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Gede Randi Parta Widnyana, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 5 Desember 2015 dan Anak kedua bernama Made Aditia Parta Widiarsa, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 10 April 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya tersebut yang bernama Gede Randi Parta Widnyana, lahir di Klungkung tanggal 5 Desember 2015;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Gede Randy Parta Widnyana diubah menjadi tertulis dan terbaca Gede Randy Yudiantara;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan pada saat anak para pemohon berumur 4 tahun anak Para pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, yang mana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter, dan menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja tanpa ada gangguan medis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada “orang pintar”/paranormal, yang ternyata menurut “orang pintar”/paranormal bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut, yaitu Gede Randy Yudiantara, yang memiliki arti seseorang dengan penuh kreatifitas untuk mencapai tujuan hidup;
- Bahwa setelah mendapat nama baru tersebut Para Pemohon membuat Upacara keagamaan pada tanggal 21 Desember 2019 untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut, anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan patuh kepada orang tua;
- Bahwa dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan dengan diubahnya nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara persidangan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang bernama Gede Randi Parta Widnyana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003, tertanggal 14 Desember 2015, dari semula tertulis bernama Gede Randy Parta Widnyana diubah menjadi Gede Randy Yudiantara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-5) oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya telah ditunjukkan di persidangan, dan setelah disandingkan ternyata isinya sesuai dan akta aslinya merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari bukti-bukti surat tersebut, dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan memertimbangkan tentang *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-23092013-0020 tertanggal 23 September 2013 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Klungkung pada tanggal 2 September 2013, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Keniten;

Menimbang, bahwa selama perkawinannya tersebut, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak pertama bernama Gede Randi Parta Widnyana, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 5 Desember 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003 tertanggal 14 Maret 2015 dan Anak kedua bernama Made Aditia Parta Widiarsa, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 10 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-20042017-0003 tertanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anaknya yang masih belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-5, Para Pemohon merupakan warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mana alamat tersebut merupakan masuk wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, begitu pula materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon, hal mana merupakan materi yang diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*),

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, alat bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali di Klungkung pada tanggal 2 September 2013, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Keniten, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-23092013-0020, tertanggal 23 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, Anak pertama bernama Gede Randi Parta Widnyana, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 5 Desember 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003 tertanggal 14 Maret 2015 dan Anak kedua bernama Made Aditia Parta Widiarsa, laki-laki lahir di Klungkung tanggal 10 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-20042017-0003 tertanggal 20 April 2020;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang semula dalam akta kelahirannya tertulis bernama Gede Randy Parta Widnyana diubah menjadi Gede Randy Yudiantara, karena pada saat berumur 4 (empat) tahun, anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, yang mana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat para pemohon sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Para Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai “perubahan nama” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perubahan” memiliki definisi: hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “berubah” memiliki definisi: menjadi lain (berbeda) dari semula. Dengan demikian “perubahan nama” dapat dimaknai sebagai bertambah, berkurang atau bergantinya (secara keseluruhan/total) nama seseorang;

Menimbang, bahwa telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Gede Randy Parta Widnyana diubah menjadi tertulis dan terbaca Gede Randy Yudiantara;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003 tertanggal 14 Desember 2015 serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan adalah bernama Gede Randy Parta Widnyana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa Para Pemohon hendak mengubah nama anak Para Pemohon yang bernama Gede Randy Parta Widnyana menjadi Gede Randy Yudiantara oleh karena anak pemohon tersebut saat berumur 4 (empat) tahun, sering sakit-sakitan dan bertingkah marah tanpa alasan, dan setelah memperoleh nama baru atas saran dari “orang pintar”/paranormal akhirnya keadaan anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan patuh kepada orang tua;

Menimbang, bahwa di lingkungan keluarga Para Pemohon tidak ada permasalahan dan keberatan dengan pemberian nama baru anak Para Pemohon yaitu Gede Randy Yudiantara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam pertimbangan diatas mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 5105-LU-14122015-0003, tertanggal 14 Desember 2015, dari yang semula tertulis Gede Randy Parta Widnyana diubah menjadi Gede Randy Yudiantara, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapny tertantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan sebagai berikut:

- (2) *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*.
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003, tertanggal 14 Desember 2015 atas nama Gede Randi Parta Widnyana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka perubahan nama *incasu* haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut, maka sebagai tertib administrasi, Para Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah Undang-Undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, maka terhadap petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang selengkapanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan, oleh karena itu Petitum ke-4 (empat) adalah beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Memerhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003, tertanggal 05 Desember 2015, dari yang semula tertulis bernama Gede Randy Parta Widnyana diubah menjadi tertulis bernama Gede Randy Yudiantara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LU-14122015-0003;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rupiah., S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rupiah, S.Sos., S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Biaya Sumpah : Rp25.000,00

Materai : Rp6.000,00

Redaksi Penetapan : Rp10.000,00

Jumlah : Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)